



WALI KOTA PALU

- Yth :
1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Palu.
 2. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu.
 3. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
 4. Camat dan Lurah se-kota Palu.
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kota Palu.
 6. Para Pelaku Usaha di Kota Palu.
 7. Para Pengelola Fasilitas Umum (rumah ibadah, wisata, hotel, restoran, dan kafe) di Kota Palu.
 8. Masyarakat Kota Palu.

SURAT EDARAN

NOMOR 17/500.9.14.2/IV/KADIS DLH TAHUN 2026

TENTANG

PEDULI LINGKUNGAN

Dalam rangka percepatan menuju Kota Palu yang bersih, indah, nyaman, dan sehat, maka diperlukan kepedulian dan peran aktif seluruh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, diwajibkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik rumah tangga, pelaku usaha, perkantoran (pemerintah/swasta), pengelola fasilitas umum (rumah ibadah, wisata, hotel, restoran, dan kafe) untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab menjaga kebersihan pekarangan dilingkungan masing-masing (baik dalam maupun luar pekarangan);
2. Bertanggung jawab menjaga dan membersihkan drainase di depan rumah, tempat usaha, perkantoran (pemerintah/swasta), dan fasilitas umum (rumah ibadah, wisata, hotel, restoran, dan kafe);
3. Bertanggung jawab membersihkan gulma dan sampah liar maupun material lain yang mengganggu kebersihan dan keindahan di sekitar rumah, tempat usaha, perkantoran (pemerintah/swasta), dan fasilitas umum (rumah ibadah, wisata, hotel, restoran, dan kafe);
4. Bertanggung jawab dan memastikan tidak ada genangan air, bau tidak sedap, maupun kondisi kumuh di sekitar rumah, tempat usaha, perkantoran (pemerintah/swasta), dan fasilitas umum (rumah ibadah, wisata, hotel, restoran, dan kafe); dan
5. Berkewajiban mengeluarkan sampah pada waktu pengangkutan sampah yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. Masyarakat rumah tangga pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 Wita; dan
 - b. Pelaku usaha, perkantoran (pemerintah/swasta), dan fasilitas umum (rumah ibadah, wisata, hotel, restoran, dan kafe) pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00 Wita.

Jalan Balai Kota Nomor 1 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94234
Telepon (0451) 421344 – 421666, Faxmile (0451) 421666,

Laman www.palukota.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Kota Palu akan terus konsisten mendorong percepatan Kota Palu menuju Kota Palu yang bersih, indah, nyaman, dan sehat. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan diatas, Pemerintah Kota Palu akan memberikan sanksi denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi yang melanggar ketentuan angka 1 s/d angka 5.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal, 9 April 2026

Wali Kota Palu,



Hadianto Rasyid